

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Selasa, 23 November 2016
Waktu : Pukul 11.35 WIB s.d. 17.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Acara : Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 11.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebelum melanjutkan pembahasan DIM, Prof Muladi terlebih dahulu menyampaikan penjelasan tentang Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia yang berat. Bahwa berawal dari Statuta Roma, dan penyelesaian kasus Timor Timur, PBB memberikan mandat kepada Indonesia agar menyelesaikan kasus tersebut, dengan menggunakan hukum internasional bukan dengan hukum positif/hukum nasional. Rujukan yang digunakan adalah UU Nomor 26 Tahun 2000. Dalam Bab ini terjadi inkonsistensi karena mengatur genosida dengan baik namun dalam hal kejahatan perang sangat sederhana perumusannya.
2. Perwakilan dari Komnas HAM menyampaikan bahwa Komnas HAM meminta agar tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia yang berat tidak dimasukkan

dalam KUHP. Kejahatan tersebut merupakan *extra ordinary crime*. Indonesia sudah memiliki mekanisme sendiri dalam proses penanganan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lainnya, salah satunya adalah tidak berlakunya daluwarsa dan adanya tanggung jawab oleh Komandan yang menjadi bagian dari tindak pidana kejahatan perang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, agar kejahatan-kejahatan tersebut dikeluarkan dari KUHP, dan dilakukan penyempurnaan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Komnas HAM juga mengusulkan agar beberapa hal yang diadopsi dari Statuta Roma dalam Pasal 400 UU No 26 tahun 2000 untuk diperbaiki.

3. Dapat disampaikan bahwa dalam rapat-rapat Panja telah disepakati bersama bahwa RUU KUHP ini menjadi konstitusi hukum pidana, sehingga ruh nya harus ada di dalam KUHP, sehingga permasalahan HAM ini diatur dalam KUHP dengan maksud untuk memperkuat bukan memperlemah.
4. Pemerintah menyampaikan bahwa tidak ada keinginan dari tim perumus untuk melemahkan soal *extraordinary crime* ini melainkan hanya ingin membuat payung hukum (cantolan) untuk UU yang mengatur soal *extraordinary crime* tersebut
5. Pembahasan DIM 1244 (Bab IX Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia)
 - F-PDIP menyampaikan Pasal 400-406 berisi tentang Pelanggaran HAM yang berat (Kejahatan Perang, Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan). F-PDIP memberikan catatan sebagai berikut : Rumusan dianggap masih belum memadai dan memenuhi standar internasional, unsur-unsur kejahatan masih dianggap kurang jelas dan lemah, masih banyak larangan lain yang belum dimasukkan dalam rancangan. Kualitas perumusan tindak pidana menurun dibandingkan dengan aneka rumusan tindak pidana pada UU No 26 tahun 2000. F-GERINDRA mengusulkan untuk dihapus karena sudah diatur secara khusus dalam UU tersendiri (UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
6. Pembahasan DIM 1245 (Bagian Kesatu Genosida)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
7. Pembahasan DIM 1246 (Pasal 400 ayat (1))
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
 - F-Nasdem menyampaikan bahwa pada dasarnya banyak kesalahan adopsi pasal yang digunakan terhadap *statute roma*, hal ini mengakibatkan penyempitan rumusan sehingga berakibat beratnya beban pembuktian, misalnya rumusan memusnahkan atau menghancurkan seharusnya cukup dengan menghancurkan untuk mempermudah pembuktiannya. Penambahan kata “memusnahkan” yang berarti melenyapkan, membinasakan atau “menghilangkan” yang sama sekali tidak bersisa, merupakan bentuk penambahan yang lebih “kejam” dari kata “menghancurkan” yang berarti membuat rusak. Selain itu, dalam praktik pengadilan dalam ICTR, dalam putusan Akayesu tanggal 2 September

1998, dinyatakan bahwa penyusun konvensi genosida secara tegas memilih kata “menghancurkan” agar hanya mencakup pengertian tindakan tindakan yang menimbulkan genosida dalam artian fisik dan biologi. Banyak unsur pidana yang tidak diperjalas, tidak adanya penjelasan dalam RUU KUHP mengenai elements of crimes ini akan melemahkan tingkat kejahatan yang sangat serius dari kejahatan genosida tersebut.

8. Pembahasan DIM 1247 (Pasal 400 ayat (1) huruf a)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
9. Pembahasan DIM 1248 (Pasal 400 ayat (1) huruf b)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
10. Pembahasan DIM 1249 (Pasal 400 ayat (1) huruf c)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
11. Pembahasan DIM 1250 (Pasal 400 ayat (1) huruf d)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
12. Pembahasan DIM 1251 (Pasal 400 ayat (1) huruf e)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
13. Pembahasan DIM 1252 (Pasal 400 ayat (2))
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
 - Bagaimana dengan pelaku yang dibawah umur 18 tahun.
14. Pembahasan DIM 1253 (Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
15. Pembahasan DIM 1254 (Pasal 401 ayat (1))
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
 - F-Nasdem menyampaikan ada tiga hal utama terkait tindak pidana terhadap kemanusiaan yang perlu diperhatikan :
 1. Pengaturan yang tidak memadai, dari rumusan dalam Statuta Roma, terdapat beberapa hal yang dihilangkan dalam penerjemahannya maupun kesalahan dalam menerjemahkan maksudnya. Misalnya penerjemahan yang keliru terhadap kata “*directed against any civilian population*”, yang seharusnya diartikan “ditujukan kepada populasi sipil”, diartikan sebagai “ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”, yang sepadan dengan pengertian dengan “*directly against any civilian population*”. Kata “langsung” ini bisa berimplikasi bahwa seolah-olah hanya para pelaku langsung di lapangan yang dapat dikenakan pasal ini,

sedangkan pelaku di atasnya yang membuat kebijakan tidak akan tercakup oleh pasal ini.

2. Ketidakjelasan Pengaturan secara Khusus tentang Percobaan, Permufakatan Jahat dan Pembantuan dalam Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan, Rumusan pasal ini mengindikasikan bahwa perbuatan percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan mempunyai tingkat tindakan yang sama dengan pelaku tindak pidana kemanusiaan itu sendiri. Namun inilah yang menjadi penting untuk dijelaskan maksudnya dan perlu dibedakan dengan maksud percobaan dan pembantuan dalam Buku I RUU KUHP. Sebagai contoh ketentuan mengenai pembantuan apakah mempunyai maksud yang sama dengan penyertaan dalam literatur hukum mengenai *joint criminal enterprise*. Ketidakjelasan dalam memberikan pengertian tentang aspek percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan dalam tindak pidana terhadap kemanusiaan akan merencanakan pertanggungjawaban pidana pelaku. Kejelasan ini misalnya bisa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma tentang dapat dipidana dan dikenai hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Ketentuan dalam Statuta Roma ini akan memperjelas posisi pelaku langsung maupun pelaku tidak langsung karena membedakan antara *direct (physical) perpetration, indirect perpetration dan coperpetration*.
3. Ketidakjelasan Unsur-Unsur Kejahatan, hampir sama dengan kejahatan genosida kelemahan utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan dalam RUU KUHP adalah ketiadaan penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana (*element of crimes*). Akibatnya, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dalam RUU KUHP memiliki beberapa kelemahan yang sangat mendasar yaitu istilah sistematis atau meluas yang diadopsi dari kata *widespread or systematic* tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Padahal, kedua hal ini penting untuk menunjukkan sifat khusus pada sifat kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana lebih jauh berimplikasi pada keterlibatan kebijakan dan otoritas yang memegang kekuasaan dalam terjadinya pelanggaran. Kondisi yang sama juga berlaku terhadap elemen "diketahui" (*intention*). Ketidakjelasan definisi ketiga elemen itu membuka bermacam interpretasi di pengadilan. Penjelasan yang cukup mendetail dan jelas menjadi penting mengingat pemahaman bahwa jenis delik kejahatan dalam undang-undang ini adalah kejahatan khusus yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pengaturan dalam hukum publik yang ada misalnya kejahatan biasa sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam hal ini kebutuhan terbesar adalah memberikan rumusan yang cukup jelas untuk menunjukkan sifat khusus delik, misalnya berkaitan dengan adanya unsur *policy*. Tanpa ada penjelasan dalam tiap unturnya, maka akan mengakibatkan sulitnya pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan

16. Pembahasan DIM 1255 (Pasal 401 ayat (1) huruf a)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
17. Pembahasan DIM 1256 (Pasal 401 ayat (1) huruf b)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
18. Pembahasan DIM 1257 (Pasal 401 ayat (1) huruf c)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
19. Pembahasan DIM 1258 (Pasal 401 ayat (1) huruf d)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
20. Pembahasan DIM 1259 (Pasal 401 ayat (1) huruf e)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
21. Pembahasan DIM 1260 (Pasal 401 ayat (1) huruf f)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
22. Pembahasan DIM 1261 Pasal 401 ayat (1) huruf g
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
23. Pembahasan DIM 1262 (Pasal 401 ayat (1) huruf h)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
24. Pembahasan DIM 1263 (Pasal 401 ayat (1) huruf i)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
25. Pembahasan DIM 1264 (Pasal 401 ayat (1) huruf j)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
26. Pembahasan DIM 1265 (Pasal 401 ayat (1) huruf k)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
 - F-PKS meminta pendalaman
27. Pembahasan DIM 1266 (Pasal 401 ayat (2))
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
28. Pembahasan DIM 1267 (Bagian Ketiga Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. “Bagian Ketiga” diganti “Bab IX”.
 - F-Nasdem menyampaikan bahwa banyak perumusan yang tidak dijelaskan secara mendetail, dengan beberapa adopsi terjemahan yang kurang tepat, misalnya RUU KUHP menggunakan istilah ‘tahanan’ perang untuk menterjemahkan ‘prisoners of war’, yang seharusnya lebih tepat disebut sebagai istilah “tawanan perang”. Sebab, tawanan perang untuk prisoners of war, adalah pihak-pihak yang ditawan oleh pihak penguasa pendudukan, karena berbagai hal, yang antar lain karena ia terlibat dalam pasukan musuh, karena

alasan pengamanan atau alasan lainnya. Tawanan dalam konteks 'prisoner of war' ini memiliki hak-hak dan mendapat perlindungan dari penguasa pendudukan. Berbeda dengan 'tahanan' yang konotasinya adalah orang yang di'tahan' karena diduga melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum. RUU KUHP hanya meletakkan kejahatan perang sebagai pelanggaran berat dengan kategori *extra ordinary crimes*. Acuan yang dipakai adalah Statuta Roma yang memang membatasi yurisdiksinya untuk kejahatan perang sebagai pelanggaran berat. Padahal, sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa, maka pengaturan-pengaturan lain yang melanggar Konvensi pun harus disiapkan perangkat sanksi pidana, yang sayangnya malah tidak terdapat dalam RUU KUHP. Jika mengacu pada Konvensi Jenewa dan Optional Protocol-nya, ada kejahatan lain (breaches) yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran berat (grave breaches) namun tetap sebagai larangan (prohibit) yang tidak boleh diabaikan oleh pihak yang bersengketa. Sebagai Negara yang sudah mengaksesi Konvensi Jenewa maka Indonesia pun perlu memasukkan larangan-larangan lain yang juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Rumusan kejahatan perang juga terlihat sama dengan kejahatan HAM yang berat lainnya, yaitu tidak ada penjelasan dan penjabaran unsur-unsur dari istilah-istilah yang digunakan oleh RUU KUHP yang sesungguhnya mengambil dari konsep-konsep dan istilah Statuta Roma maupun Konvensi Jenewa. Beberapa istilah tersebut misalnya, "daerah yang didemiliterisasi", "prinsip kepentingan militer (*military necessity*)", "sasaran militer", ruang lingkup dari "serangan" "pendudukan" (occupancy), mutilasi, dan bahaya yang besar'. Terhadap istilah-istilah ini harus diletakkan unsur-unsur yang jelas yang dilingkupinya.

- F-Hanura menyampaikan bahwa banyak perumusan yang tidak dijelaskan secara mendetail, dengan beberapa adopsi terjemahan yang kurang tepat, misalnya RUU KUHP menggunakan istilah 'tahanan' perang untuk menterjemahkan 'prisoners of war', yang seharusnya lebih tepat disebut sebagai istilah "tahanan perang". Sebab, tawanan perang untuk prisoners of war, adalah pihak-pihak yang ditawan oleh pihak penguasa pendudukan, karena berbagai hal, yang antar lain karena ia terlibat dalam pasukan musuh, karena alasan pengamanan atau alasan lainnya. Tawanan dalam konteks '*prisoner of war*' ini memiliki hak-hak dan mendapat perlindungan dari penguasa pendudukan. Berbeda dengan 'tahanan' yang konotasinya adalah orang yang di'tahan' karena diduga melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum. RUU KUHP hanya meletakkan kejahatan perang sebagai pelanggaran berat dengan kategori *extra ordinary crimes*. Acuan yang dipakai adalah Statuta Roma yang memang membatasi yurisdiksinya untuk kejahatan perang sebagai pelanggaran berat. Padahal, sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa, maka pengaturan-pengaturan lain yang melanggar Konvensi pun harus disiapkan perangkat sanksi pidana, yang sayangnya malah tidak terdapat dalam RUU KUHP. Jika mengacu pada Konvensi Jenewa dan Optional Protocol-nya, ada kejahatan lain (breaches) yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran berat (grave

breaches) namun tetap sebagai larangan (prohibit) yang tidak boleh diabaikan oleh pihak yang bersengketa. Sebagai Negara yang sudah mengaksesi Konvensi Jenewa maka Indonesia pun perlu memasukkan laranganlarangan lain yang juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Rumusan kejahatan perang juga terlihat sama dengan kejahatan ham yang berat lainnya, yaitu tidak ada penjelasan dan penjabaran unsur-unsur dari istilah-istilah yang digunakan oleh RUU KUHP yang sesungguhnya mengambil dari konsep-konsep dan istilah Statuta Roma maupun Konvensi Jenewa. Beberapa istilah tersebut misalnya, “daerah yang didemiliterisasi”, “prinsip kepentingan militer (*military necessity*)”, “sasaran militer”, ruang lingkup dari “serangan” “pendudukan” (ocupacy), mutilasi, dan bahaya yang besar’. Terhadap istilah-istilah ini harus diletakkan unsur-unsur yang jelas yang dilingkupinya.

29. Pembahasan DIM 1268 (Pasal 402)
30. Pembahasan DIM 1269 (Pasal 402 huruf a)
31. Pembahasan DIM 1270 (Pasal 402 huruf b)
32. Pembahasan DIM 1271 (Pasal 402 huruf c)
33. Pembahasan DIM 1272 (Pasal 402 huruf d)
34. Pembahasan DIM 1273 (Pasal 402 huruf e)
35. Pembahasan DIM 1274 (Pasal 402 huruf f)
36. Pembahasan DIM 1275 (Pasal 402 huruf g)
37. Pembahasan DIM 1276 (Pasal 402 huruf h)
38. Pembahasan DIM 1277 (Pasal 403)
 - F-Gerindra mengusulkan untuk dihapus karena sudah diatur secara khusus dalam UU tersendiri (UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
39. Pembahasan DIM 1278 (Pasal 403 huruf a)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
40. Pembahasan DIM 1279 (Pasal 403 huruf a poin 1)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
41. Pembahasan DIM 1280 (Pasal 403 huruf a poin 2)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
42. Pembahasan DIM 1281 (Pasal 403 huruf b)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
43. Pembahasan DIM 1282 (Pasal 403 huruf b 1)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
44. Pembahasan DIM 1283 (Pasal 403 huruf b 2)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
45. Pembahasan DIM 1284 (Pasal 404 ayat (1))
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus

- 46. Pembahasan DIM 1285 (Pasal 404 ayat (1) huruf a)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
- 47. Pembahasan DIM 1286 (Pasal 404 ayat (1) huruf b)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
- 48. Pembahasan DIM 1287 (Pasal 404 ayat (1) huruf c)
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
- 49. Pembahasan DIM 1288 (Pasal 404 ayat (2))
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus
- 50. Pembahasan DIM 1289 (Pasal 405)
 - F-Gerindra meminta nomor pasal disesuaikan
 - F-PKS meminta pendalaman
- 51. Pembahasan DIM 1290 (Pasal 406)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Frasa “Pasal 400, Pasal 401, atau” dihapus.

Catatan: Pemerintah mereformulasi kembali seluruh Bab IX khususnya Bagian Tindak Pidana Terhadap Kemanusiaan dan Tindak Pidana Dalam Masa Perang.

Disetujui Panja, 23 November 2016

- 52. Pembahasan DIM 1291 Bab X
 - F-PDIP menyampaikan catatan untuk Pasal 407-408 tentang Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara bahwa Ketentuan hukum pada pasal-pasal ini perlu dicermati secara serius. Sebab, tak mustahil berpotensi menjadi pasal karet, dengan mengekang hak dan kebebasan warga negara yang sangat besar. Juga dapat menjadi jelmaan pasal subversif.
 - F-PD meminta pasal 407 dan 408 dihapus karena bisa membuat masyarakat menjadi tidak kritis
 - Prof Muladi menyampaikan bahwa Pasal 407 dan 408 bersifat delik materil sehingga harus dibuktikan benar menimbulkan keonaran.
 - F-PD meminta untuk dibuat rumusan yang lebih tegas mana yang penghinaan mana yang kritik.
 - Disetujui Panja, 23 November 2016
- 53. Pembahasan DIM 1292 (Bagian Kesatu)
 - F-Gerindra menyampaikan bahwa mutatis mutandis dengan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
 - F-Nasdem menyampaikan bahwa penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara merupakan reinkarnasi dari pasal-pasal subversi
 - Catatan :
 1. Bagian mengenai penghinaan dijadikan dalam 1 Bagian atau Bab
 2. Pasal 284 dan 285 penghinaan terhadap pemerintah diberikan penjelasan

54. Pembahasan DIM 1293 (Pasal 407)

- F-Gerindra meminta untuk dihapus
- F-PD menyampaikan bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Delik yang terkandung di dalam Pasal ini, kerap terjadi dalam peristiwa unjuk rasa. Diketahui, dalam pelaksanaan unjuk rasa peluang para peserta dalam menunjukkan ekspresi mereka beragam cara. Frasa “terjadinya keonaran dalam masyarakat” berpotensi menjadi multitafsir. Misalkan dalam sebuah aksi teatral, yang merupakan wujud dari ekspresi para pengunjung rasa kemudian ditafsirkan sebagai bentuk keonaran. Karena itu, pidana dalam Pasal ini patut dipertimbangkan menjadi 1 (satu) tahun.
- F-PKS menyatakan bahwa ini bisa berpotensi abuse of power
- F-Nasdem menyampaikan bahwa rumusan pasal ini sangat multitafsir dan lentur, rumusan akibat terjadinya keonaran dalam masyarakat juga sangat multitafsir sebaiknya ketentuan ini di hapus
- F-Hanura menyatakan bahwa sebaiknya ketentuan ini di hapus. rumusan pasal ini sangat multitafsir dan lentur, rumusan akibat terjadinya keonaran dalam masyarakat juga sangat multitafsir
- F-PD menyampaikan bahwa Pasal 407- Pasal 408 agar dimasukkan saja dalam kategori pidana umum, karena dikhawatirkan akan ada over criminalization, karena lembaga negara tidak bisa dikritik dan lain sebagainya.
- F-Hanura: kedudukan notaris yang menggunakan lembaga negara, apakah masuk dalam bagian ini?
- Catatan :
 1. diberikan penjelasan mengenai kekuasaan umum atau lembaga Negara
 2. dirumuskan perbuatan yang terkait penghinaan
 3. Ketentuan dalam pasal 284 dan pasal 285 diberikan penjelasan (penghinaan terhadap pemerintah), begitu juga dengan penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara agar diberikan penjelasan
- Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

55. Pembahasan DIM 1294 Pasal 408

- F-Gerindra meminta untuk dihapus.
- F-PD menyampaikan bahwa patut dipertimbangkan, bila pasal ini diberlakukan maka tidak akan mengganggu kebebasan pers, yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan pilar ke empat demokrasi. Negara tidak perlu bersikap represif terhadap kebebasan pers karena dapat mengganggu proses demokrasi.
- F-PKS menyatakan bahwa pasal ini berpotensi abuse of power
- F-PPP mengusulkan untuk dihapus

- F-Nasdem mengusulkan untuk dihapus
 - F-Hanura mengusulkan untuk dihapus
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
56. Pembahasan DIM 1295 (Bagian Kedua)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. “Bagian Kedua” menjadi “Bagian Kesatu”.
 - Catatan : makna pegawai negeri perlu disesuaikan dengan pasal 197
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
57. Pembahasan DIM 1296 (Paragraf 1)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
58. Pembahasan DIM 1297 (Pasal 409)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
59. Pembahasan DIM 1298 (Pasal 410)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
60. Pembahasan DIM 1299 (Pasal 411)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
61. Pembahasan DIM 1300 (Pasal 411 huruf a)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
62. Pembahasan DIM 1301 (Pasal 411 huruf b)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
63. Pembahasan DIM 1302 (Pasal 411 huruf c)
- F-PKS menanyakan apakah pidana penjara merupakan opsi satu-satunya.
 - Pemerintah menyampaikan bahwa pidananya 7 tahun atau lebih tidak ada denda karena merupakan kejahatan serius
 - Perwakilan Mahkamah Agung menyampaikan bahwa jika tidak dapat membayar denda maka diganti pidana kurungan
 - F-PG meminta dibuat index per orang perkasus pidana umum kepada penyidik, lapas, per orang per tahun sehingga dendanya akan sesuai.
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

- Catatan :
 1. Dalam tabulasi ancaman pidana harus ada ancaman minimum
 2. Berikan penjelasan kenapa ancaman pidana alternatif

- 64. Pembahasan DIM 1303 (Pasal 412 ayat (1))
 - Catatan : Harus ada pengaturan penjatuhan pidana lain apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- 65. Pembahasan DIM 1304 Pasal 412 ayat 2
 - Catatan : Dalam tabel ancaman pidana harus dibuatkan tabulasi. Sehingga nanti bisa diputuskan akan memakai pidana apa. Harus ada pengaturan penjatuhan pidana lain apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi.
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

- 66. Pembahasan DIM 1305 (Pasal 412 ayat (2) huruf a)
 - F-PKS meminta penjelasan, apakah pidana penjara merupakan opsi satu-satunya?
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

- 67. Pembahasan DIM 1306 (Pasal 412 ayat (2) huruf b)
 - F-PKS meminta penjelasan, apakah pidana penjara merupakan opsi satu-satunya.
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

- 68. Pembahasan DIM 1307 (Pasal 412 ayat (2) huruf c)
 - F-PKS meminta penjelasan, apakah pidana penjara merupakan opsi satu-satunya?
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

- 69. Pembahasan DIM 1308 (Paragraf 2)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016

- 70. Pembahasan DIM 1309 (Pasal 413)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- 71. Pembahasan DIM 1310 (Pasal 414)
 - Catatan : Pindah ke bagian tindak pidana terhadap proses peradilan
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

72. Pembahasan DIM 1311 (Pasal 414 huruf a)
- Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
73. Pembahasan DIM 1312 (Pasal 414 huruf b)
- Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
74. Pembahasan DIM 1313 (Pasal 415)
- Catatan : Pasal 415 perlu disinkronkan dengan tindak pidana terhadap proses peradilan (Pasal 328)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
75. Pembahasan DIM 1314 (Pasal 415 huruf a)
- Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
76. Pembahasan DIM 1315 (Pasal 415 huruf b)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
77. Pembahasan DIM 1316 (Pasal 416)
- F-Gerindra menyapaikan bahwa perumusan delik tidak jelas, berpotensi melanggar hak kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin konstitusi
 - F-PKS meminta penjelasan dan diminta untuk berhati-hati karena bisa melanggar hak berserikat dan berkumpul sesuai konstitusi.
 - Catatan : Perlu dibuatkan penjelasan pasal bahwa pasal ini untuk membedakan dengan ketentuan menyampaikan pendapat di depan umum.
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
78. Pembahasan DIM 1317 (Pasal 417)
- F-PD meminta Frasa “surat-surat” lebih dispesifik menjadi dokumen Negara agar tidak menjadi terlalu luas maknanya.
 - F-PDI P meminta penjelasan, bagaimana bisa membuktikan bahwa dokumen itu palsu.
 - Pemerintah menyampaikan bahwa Penyidik atau Jaksa harus membuktikan dulu bahwa tersangka memiliki surat palsu
 - F-PD meminta penjelasan dalam tahap penyelidikan polisi dan jaksa bisakah memakai pasal ini ?
 - Perwakilan Mahkamah Agung menyampaikan bahwa Polisi harus minta ijin pengadilan untuk menyita dan jika tidak diberikan maka yang bersangkutan kena pasal ini
 - F-PD meminta penjelasan jika sertifikat bernilai miliaran rupiah, mengapa dendanya hanya kategori II

- Catatan : Pemerintah menjelaskan bahwa dokumen palsu ini sudah melalui proses pembuktian bahwa dokumen yang dimiliki dianggap palsu atau dipalsukan.
- Disinkronkan dengan pasal Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

79. Pembahasan DIM 1318 Pasal 417 huruf a

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

80. Pembahasan DIM 1319 Pasal 417 huruf b

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

81. Pembahasan DIM 1320 (Pasal 418)

- F-PKS meminta untuk dilakukan harmonisasi dengan UU kepailitan
- Catatan :
 1. Disinkronkan dengan pasal 226 KUHP dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Hutang dan UU Perbendaharaan Negara pasal 50.

2. Ditambahkan kata “ telah”. Setiap orang yang “**telah**” dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

82. Pembahasan DIM 1321 (Pasal 419)

- Disetujui Panja, 23 November 2016

83. Pembahasan DIM 1322 (Pasal 420)

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

84. Pembahasan DIM 1323 (Pasal 420 huruf a)

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

85. Pembahasan DIM 1324 (Pasal 420 huruf b)

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

86. Pembahasan DIM 1325 (Pasal 420 huruf c)

- Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

87. Pembahasan DIM 1326 (Pasal 421 ayat (1))
- F-PKS meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan kekuasaan umum.
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
88. Pembahasan DIM 1327 (Pasal 421 ayat (2))
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
89. Pembahasan DIM 1328 (Paragraf 3)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
90. Pembahasan DIM 1329 (Pasal 422 ayat 1)
91. Pembahasan DIM 1330 (Pasal 422 ayat (1) huruf a)
- Catatan :
Frasa Undang-Undang tentang Pertahanan Negara dirubah menjadi huruf kecil untuk mengantisipasi perubahan nomenklatur tentang uu pertahanan negara
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
92. Pembahasan DIM 1331 (Pasal 422 ayat (1) huruf b)
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
93. Pembahasan DIM 1332 (Pasal 422 ayat (2))
- F-PKS meminta penjelasan, apakah pidana penjara maksimal 5 tahun tidak terlalu ringan untuk kualifikasi menyebabkan matinya orang?
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
94. Pembahasan DIM 1333 (Paragraf 4)
95. Pembahasan DIM 1334 (Pasal 423)
- F-Gerindra menyampaikan kalau maklumat adalah sesuatu yang harus dipahami, dilaksanakan, dihindari sedangkan pengumuman hanya sekedar pemberitahuan
 - F-PDIP menyatakan lebih setuju dengan maklumat
 - Pemerintah menjelaskan bahwa maklumat artinya pemberitahuan
 - Catatan : Penting untuk dijelaskan kembali mengenai Maklumat.
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
96. Pembahasan DIM 1335 (Paragraf 5)
97. Pembahasan DIM 1336 (Pasal 424)
- F-PD menyampaikan bahwa frasa “patut diduga tidak beritikad baik” diperlukan untuk melindungi pihak pelapor atau pengadu yang dengan itikad baiknya untuk melaporkan atau mengadukan

ada tidaknya tindak pidana. Karena di satu sisi, pelaporan atau pengaduan dalam delik pidana khusus terutama diperlukan adanya peran aktif dari pihak masyarakat.

- F-PD menyampaikan bahwa jika yang dilaporkan masyarakat biasa yang tidak mempunyai jabatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, tentu efeknya tidak berdampak luas, namun jika menyangkut pejabat publik/tokoh mengapa ancamannya hanya 1 (satu) tahun, hal ini tidak sesuai dengan kerusakan/resiko yang ditimbulkan
- FPDIP menyatakan setuju dengan F-PD
- F-Gerindra menyatakan bahwa fitnah dampaknya sangat destruktif sehingga sangat mendukung apa yg disampaikan Ketua Panja, dimana harus diperberat hukumannya
- Perwakilan Mahkamah Agung mengusulkan hukumannya paling lama 5 tahun sehingga sejak awal sudah bisa ditahan
- F-PD menyampaikan bahwa, ketentuan ini jangan sampai membuat orang menjadi tidak kritis
- Catatan : Perlu pengaturan apabila yang dilaporkan pejabat publik. Karena sanksi sosial yang diterima jauh lebih berat akibat laporannya.
- Panja mengusulkan adanya pemberatan untuk fitnah terhadap pejabat publik.
- Disinkronkan dengan tindak pidana dalam Bab IX
- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

98. Pembahasan DIM 1337 (Paragraf 6)

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

99. Pembahasan DIM 1338 (Pasal 425)

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

100. Pembahasan DIM 1339 (Pasal 426)

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

101. Pembahasan DIM 1340 (Paragraf 7)

- Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

102. Pembahasan DIM 1341 (Pasal 427 ayat (1))

- F-PKS menjelaskan bahwa perlu terminologi “segel” secara detail yang terkait dengan tindak pidana
- Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

103. Pembahasan DIM 1342 (Pasal 427 ayat (2))
 - Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
104. Pembahasan DIM 1343 (Pasal 427 ayat (3))
 - Catatan : Berikan penjelasan
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
105. Pembahasan DIM 1344 (Pasal 428)
 - Catatan : penjelasan diformulasi ulang
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
106. Pembahasan DIM 1345 (Pasal 429)
 - Catatan : Disinkronkan dengan UU ITE
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
107. Pembahasan DIM 1346 (Pasal 430)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016
108. Pembahasan DIM 1347 (Bagian Ketiga)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016
109. Pembahasan DIM 1348 (Pasal 431)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
110. Pembahasan DIM 1349 (Pasal 432)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
111. Pembahasan DIM 1350 (Bagian Keempat)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
112. Pembahasan DIM 1351 (Pasal 433)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
113. Pembahasan DIM 1352 (Bagian Kelima)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016
114. Pembahasan DIM 1353 (Pasal 434)
 - Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

115. Pembahasan DIM 1354 (Bagian Keenam)
 ➤ Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
116. Pembahasan DIM 1355 (Pasal 435 ayat (1))
117. Pembahasan DIM 1356 (Pasal 435 ayat (1) huruf a)
 ➤ F-PKS meminta penjelasan mengenai siapa itu kekuasaan umum
 ➤ Catatan : Perlu penjelasan mengenai “petikan dari surat resmi Negara”
 ➤ Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
118. Pembahasan DIM 1357 (Pasal 435 ayat (1) huruf b)
 ➤ Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
119. Pembahasan DIM 1358 (Pasal 435 ayat (1) huruf c)
 ➤ Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
120. Pembahasan DIM 1359 (Pasal 435 ayat (2))
 ➤ Catatan : Berikan penjelasan apa yang dimaksud “perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum.”
 ➤ Disetujui Panja, 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

BAB IX

TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

- Catatan : Pemerintah mereformulasi ulang seluruh bab IX khususnya Bagian Tindak Pidana terhadap kemanusiaan dan Tindak Pidana dalam masa perang
- Disetujui Panja 23 November 2016

Bagian Kesatu Genosida

Pasal 400

- (1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama melakukan perbuatan:

- a. membunuh anggota kelompok tersebut;
 - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
 - c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 - d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
 - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan

Pasal 401

- (1) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:
- a. pembunuhan;
 - b. pemusnahan;
 - c. perbudakan;
 - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;
 - f. penyiksaan;
 - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - i. penghilangan orang secara paksa;
 - j. kejahatan apartheid; atau
 - k. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental maupun fisik yang berat.
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Bagian Ketiga Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata

Pasal 402

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang pada masa perang atau konflik bersenjata melakukan pelanggaran berat terhadap orang atau harta kekayaan, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;
- c. menyebabkan penderitaan berat atau mencederai berat tubuh atau kesehatan;
- d. merusak dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral;
- e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh;
- f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;
- g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau
- h. penyanderaan.

Pasal 403

Dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, bagi:

- a. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana hak asasi manusia yang berat, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian secara patut, yaitu:
 1. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau berdasarkan keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 2. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pembuatnya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- b. Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:
 1. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan;
 2. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak yang diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan

perbuatan tersebut atau menyerahkan pembuatnya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 404

- (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Pasal 401, atau Pasal 402 berdasarkan perintah atasan dapat dipidana kecuali:
 - a. perintah itu merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhinya sebagai bawahan;
 - b. perintah itu diyakininya dengan itikad baik telah diberikan dengan sah; atau
 - c. perintah itu tidak secara jelas melawan hukum.
- (2) Perintah untuk melakukan genosida atau tindak pidana kemanusiaan dipandang secara jelas bersifat melawan hukum.

Pasal 405

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 tidak dapat diterapkan terhadap situasi yang berkaitan dengan gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang bersifat terpisah dan sporadis atau perbuatan lain yang mempunyai sifat yang sama.

Pasal 406

Ketentuan mengenai daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c tidak berlaku bagi Pasal 400, Pasal 401, atau Pasal 402.

BAB X TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA

Disetujui Panja 23 November 2016

Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

Catatan : Bagian mengenai penghinaan dijadikan dalam 1 Bagian atau Bab Pasal 284 dan 285 penghinaan terhadap pemerintah diberikan penjelasan

Pasal 407

Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan : diberikan penjelasan mengenai kekuasaan umum atau lembaga Negara

dirumuskan perbuatan yang terkait penghinaan

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 408

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri

Catatan : makna pegawai negeri perlu disesuaikan dengan pasal 197

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Paragraf 1

Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri

Pasal 409

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 410

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas permintaan seorang pegawai negeri memberi bantuan kepadanya, dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 411

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dan Pasal 410, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka;
- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Catatan :

1. Dalam tabulasi ancaman pidana harus ada ancaman minimum
2. Berikan penjelasan kenapa ancaman pidana alternatif

Pemerintah : jika pidana 7 tahun atau lebih tidak ada denda karena merupakan kejahatan serius

Pasal 412

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dan Pasal 410, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Catatan : harus ada pengaturan penjatuhan pidana lain apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi

- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan:
- pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka;
 - pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau
 - pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Paragraf 2

Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri

Disetujui Panja 23 November 2016

Pasal 413

Setiap orang yang tidak menurut perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 414

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:

- tidak menaati perintah atau permintaan seorang pegawai negeri yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa tindak pidana; atau
- mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 415

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang:

- a. membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang; atau
- b. membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.

Catatan : Pasal 415 perlu disinkronkan dengan tindak pidana terhadap proses peradilan (Pasal 328)

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 416

Setiap orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang atau atas namanya, dipidana karena ikut berkelompokan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan : Perlu dibuatkan penjelasan mengenai “berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan”

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 417

Setiap orang yang tidak memenuhi perintah pejabat ~~yang berwenang~~ **pengadilan** untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau
- b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Penjelasan : tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana terhadap

~~Catatan : Pasal 417 disinkronkan dengan pasal 328 tentang TP terhadap proses peradilan~~

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 418

Setiap orang yang **telah** dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami dari orang yang mengadakan perjanjian penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah dan warisan masing-masing, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, kongsi atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan : Disinkronkan dengan pasal 226 KUHP dan UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 419

Setiap orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 23 November 2016

Pasal 420

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika:

- a. dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa;
- b. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan tersebut atau di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan; atau
- c. dipanggil di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang belum dewasa.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 421

- (1) Setiap orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang atau pada waktu orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, menolak memberikan pertolongan yang diminta oleh kekuasaan umum, padahal pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menolak permintaan pertolongan pada saat orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana karena hendak menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri, atau bekas suami atau istrinya.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Paragraf 3

Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 422

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
- a. membuat atau menyuruh orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara atau Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau
Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
Catatan : Undang-Undang tentang Pertahanan Negara huruf kecil untuk mengantisipasi perubahan nomenklatur tentang uu pertahanan negara
 - b. atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara atau Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Paragraf 4

Perusakan (Maklumat) (Pengumuman) Negara

Pasal 423

Setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat **pengumuman** tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan: beri penjelasan mengenai arti "maklumat"

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Paragraf 5

Laporan atau Pengaduan Palsu

Pasal 424

Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Catatan : Perlu pengaturan apabila yang dilaporkan adalah pejabat negara karena efek kerusakan yang ditimbulkan cukup besar sehingga hukumannya harus diperberat dengan ancaman pidana diperberat (3-4 tahun). Disinkronkan dengan tindak pidana yang serupa (Bab XIX)

Paragraf 6

Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran
Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 425

Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 426

Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Paragraf 7

Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum

Pasal 427

- (1) Setiap orang yang memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh atau atas nama pejabat yang berwenang atau dengan cara lain membatalkan penutupan segel dari barang yang disegel tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi karena kealpaan penyimpan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan : Berikan penjelasan

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 428

Setiap orang yang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi pejabat yang berwenang, akta, surat atau register yang secara tetap atau untuk sementara waktu disimpan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang diserahkan kepada pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan : penjelasan diformulasi ulang

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 429

Setiap orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga surat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak surat atau barang lain yang telah diserahkan kepada kantor pos atau telah dimasukkan ke dalam kotak pos atau diserahkan kepada pengantar surat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
Catatan : Disinkronkan dengan UU ITE

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 430

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Pasal 427, Pasal 428, dan Pasal 429 masuk ke tempat terjadinya tindak pidana dilakukan atau dapat mencapai benda tersebut dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakai pakaian dinas palsu maka pidananya dapat dilipatkan 2 (dua) kali.

Disetujui Panja 23 November 2016

Bagian Ketiga

Penganjuran Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan
Tentara Nasional Indonesia

Disetujui Panja 23 November 2016

Pasal 431

Setiap orang yang dalam masa damai, menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, atau memudahkan pelarian dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 432

Setiap orang yang dalam masa damai menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, atau memudahkan huru-hara atau pemberontakan dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Bagian Keempat

Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak

Pasal 433

Setiap orang yang dalam pengangkutan ternak diwajibkan memakai surat jalan dengan memakai surat jalan yang diberikan untuk ternak lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Bagian Kelima
Tindak Pidana Irigasi
Disetujui Panja 23 November 2016

Pasal 434

Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Bagian Keenam
Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin
Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Pasal 435

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :
- a. membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan;
Catatan : Perlu penjelasan mengenai “petikan dari surat resmi Negara”
 - b. mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - c. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan.

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum.
Catatan : Berikan penjelasan apa yang dimaksud “perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum.”

Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB